SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 33 TAHUN 2018

TENTANG

PERUNTUKAN LOKASI BANGUNAN GEDUNG
DI KABUPATEN MOROWALI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat (5) Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Bangunan Gedung, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peruntukan Lokasi Bangunan Gedung di Kabupaten Morowali Utara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 101, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 4874)
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 18);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERSYARATAN PERUNTUKAN LOKASI BANGUNAN GEDUNG DI KABUPATEN MOROWALI UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Morowali Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.
3. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
4. Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Daerah adalah Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara.
5. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
6. Peruntukan adalah ketetapan guna fungsi ruang dalam lahan yang ditetapkan dalam rencana kota. Peruntukan lokasi ini menentukan jenis-jenis bangunan yang dapat didirikan pada lokasi tersebut.

7. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Tujuan Peruntukan Lokasi Banguan Gedung yaitu :

a. Untuk mewujudkan Ruang Wilayah Kabupaten yang Aman, nyaman dan Produktif;
b. Tercapai dan terselenggaranya pemanfaatan ruang yang berkualitas dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung;

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi yaitu :

a. jenis Peruntukan Lokasi,
b. Prasarana, Sarana dan Utilitas,
c. pembinaan dan pengawasan peruntukan lokasi, dan
d. Saksi Pelanggaran Peruntukan Lahan;

BAB IV
JENIS PERUNTUKAN LOKASI
Pasal 4

(1) Jenis peruntukan lokasi sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a, disesuaikan dengan rencana pola ruang wilayah Kabupaten.
(2) Jenis peruntukan lokasi yaitu :
 a. Peruntukan lokasi permukiman;
 b. Peruntukan lokasi Industri;
 c. Peruntukan lokasi pertambangan;
 d. Peruntukan lokasi pariwisata; dan
 e. Peruntukan lokasi lainnya.

BAB IV
PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS
PERUNTUKAN LOKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 5

(1) Dalam hal peruntukan Lokasi bangunan gedung diperlukan yaitu :
 a. Prasarana;
 b. sarana dan
 c. utilitas.
(2) Penyedian Prasarana, Sarana dan Utilitas Bangunan Gedung oleh pengembang harus pada lokasi yang ditetapkan dalam Izin Peruntukan Penggunaan Tanah yang telah disahkan Pemerintah Daerah.
(3) Persyaratan administrasi dan Tim Verifikasi Prasarana, Sarana dan Utilitas

ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 6

Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, antara lain:

a. jaringan jalan;
b. jaringan saluran pembuangan air limbah;
c. jaringan saluran pembuangan air hujan *(drainase*); dan
d. tempat pembuangan sampah.

Pasal 7

Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, antara lain:

a. sarana perniagaan/perbelanjaan;
b. sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
c. sarana pendidikan;
d. sarana kesehatan;
e. sarana peribadatan;
f. sarana rekreasi dan olahraga;
g. sarana pemakaman;
h. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
i. sarana parkir.

Pasal 8

Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, antara lain:

a. jaringan air bersih;
b. jaringan listrik;
c. jaringan telepon;
d. jaringan gas;
e. jaringan transportasi;
f. pemadam kebakaran; dan
g. sarana penerangan jalan umum.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 9

(1) Pemerintah melakukan pembinaan Peruntukan Lokasi penyelenggaraan Bangunan melalui pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar peruntukan lokasi bangunan gedung dapat berlangsung tertib dan tercapai keandalan bangunan gedung yang sesuai dengan fungsinya, serta terwujudnya kepastian hukum.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Penyelenggara Bangunan Gedung.

BAB VI

SANKSI ADMINISTARASI

Pasal 10

(1) Pelanggaran peruntukan lokasi bangunan gedung dikenakan sanksi administrasi.
(2) Pengenaan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 a. peringatan tertulis;
 b. penghentian sementara pembangunan;
 c. penghentian sementara pelayanan;
 d. penutupan lokasi;
 e. pencabutan izin lokasi;
 f. pembatalan izin;
 g. pembaharuan bangunan; dan
 h. pemulihan fungsi ruang.
(3) Jenis pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (2) didasarkan berat dan ringannya pelanggaran yang dilakukan setelah mendapat pertimbangan Tim Verifikasi.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan penataan peruntukan Lokasi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, partisipasi swadaya masyarakat dan/atau swasta, serta sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 19 Oktober 2018

BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

APTRIPEL TUMIMOMOR

Diundangkan di Kolonodale
pada tangal 19 Oktober 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

TTD

JAMALUDIN SUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2018 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

BETSI APOMBALAWO, SH
NIP. 19780121 200604 2 027